



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBUATAN PERJANJIAN HUBUNGAN KERAMAHAN DAN PERNIAGAAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN JEPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu dibuat Perjanjian hubungan Keramahan dan Pertiagaan antara Republik Indonesia dan Jepang ;

Mengingat : pasal 11, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Pertiagaan antara Republik Indonesia dan Jepang.

Pasal 1.

Antara Republik Indonesia dan Jepang dibuat Perjanjian Hubungan Keramahan dan Pertiagaan yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Djuli 1961 di Tokyo yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden.

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku satu bulan sesudah hari pertukaran piagam-piagam pengesahan di Jakarta.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Nopember 1962.

Presiden Republik Indonesia,

TTD

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Nopember 1963.

Sekretaris Negara,

TTD

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 81



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN.

Penandatanganan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan dengan Jepang ini merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk mengisi secara kongkrit dan melaksanakan apa yang ditetapkan didalam kerangka ketiga dari Manifesto Politik mengenai haluan politik luar negeri Republik Indonesia yaitu :

"Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerja-bersama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna".

Sebagai dimaklumi setelah diadakan Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan antara kedua Negara maka berakhirlah keadaan perang antara Republik Indonesia dan Jepang serta telah dicapai pula penyelesaian akibat-akibat materiil dari peperangan tersebut yang dialami oleh Republik Indonesia.

Dengan demikian dimulailah lembaran baru didalam hubungan antara Republik Indonesia dan Jepang dan diperoleh dasar-dasar untuk hubungan persahabatan antara kedua Negara. Begitu pula pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang memberi harapan yang baik bagi kerja-sama ekonomi antara Republik Indonesia dan Jepang atas dasar saling menguntungkan dan kerja-sama tersebut akan memberi manfaat pula didalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana kita.

Mengingat hal-hal yang tersebut diatas maka Pemerintah menganggap sudah tiba waktunya untuk lebih mempererat dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi hubungan dibidang perniagaan dan ekonomi yang dijiwai oleh semangat keramahan antara dua Negara tetangga di Asia.

Isi Perjanjian. ...